

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *PARON* TANAH *CATO*  
(BENGKOK)  
STUDI KASUS DI DESA JENANGGER KECAMATAN BATANG-  
BATANG KABUPATEN SUMENEP**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**Z A I N I**

**NIM : 08380080**

**PEMBIMBING :**

**SAIFUDDIN, S.HI., M.SI.**

**NIP. 19780715 2009121 004**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Desa Jenangger adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep yang masyarakatnya melakukan kerjasama bagi hasil pertanian (*paron*) pada tanah *cato* yang dalam ilmu *mu'amalat* disebut dengan *mukhābarah*. *Mukhābarah* adalah perjanjian bagi hasil dalam pertanian, dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan penggarap menyediakan benih untuk ditanam. Akan tetapi yang terjadi di Desa Jenangger adalah adanya perjanjian lain selain antara pemilik tanah dengan penggarap, perjanjian tersebut terjadi antara penggarap dengan pihak ke tiga yang memberikan modal dan hasil pertanian yang diperoleh di bagi tiga sesuai kesepakatan di awal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik akad *paron* pada tanah *cato* atau tanah bengkok di Desa Jenangger Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad *paron* tanah *cato* atau tanah bengkok di Desa Jenangger Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif, sedang teknik penarikan sampel penelitian ini secara *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini yang ditekankan adalah kedalaman informasi (*kualitas*) dari responden. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara terbuka (*open interview*) yaitu peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, dengan metode dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam akad *paron* tanah *cato* di Desa Jenangger Kecamatan Batangbatang yang melibatkan tiga pihak sehingga tercipta dua akad diantara para pihak tersebut kemudian melahirkan model akad baru yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum *mu'amalat* yaitu akad *mukhābarah-mu'ārabah*.

Kata Kunci : *Paron, Cato, mukhābarah-mu'ārabah*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Z A I N I

NIM : 08380080

Jurusan : Muamalat


Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 10 Agustus 2014

Yang menyatakan



  
**ZAINI**  
NIM:08380080

**SAIFUDDIN, S.HI., M.SI.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Z A I N I

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Z A I N I  
NIM : 08380080  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Paron Tanah Cato* (Bengkong) Studi Kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang- batang Kabupaten Sumenep**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2014  
Pembimbing




**SAIFUDDIN, S.HI., M.SI.**  
**NIP. 19780715 2009121 004**

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :  
Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad  
*Paron Tanah Cato* (Bengkok) Studi Kasus di  
Desa Jenangger Kecamatan Batang- batang  
Kabupaten Sumenep

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh :  
Nama : Z A I N I  
NIM : 08380080  
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 25 September 2014  
Nilai Munaqasyah : A-  
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat  
Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**  
Ketua



**Saifuddin, SHL, M.Si.**

**NIP: 19780715 200312 1 002**


Penguji I



**Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag.**

**NIP: 19710430 199503 1 001**

Penguji II



**Zusiana Elly Triantini, SHL, M.Si.**

**NIP: 19620908 198903 2 006**

Yogyakarta, 25 September 2014  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Dekan**

**Prof. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D**

**NIP: 19711207 199503 1 002**

# MOTTO

*Kemenangan dan Kesuksesan Milik  
Mereka Yang Siap*

*"Bermimpi"*

*"Bergerak"*

*"Berdo'a"*

*"Tawakkal"*

# **PERSEMBAHAN**

*Ucapan terima kasih yang mendalam dihaturkan kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, terutama pembimbingku Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI.*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

*Ayah tercinta Marwi*

*Dan Ibu Muyamna yang sangat saya cintai dan hormati sepanjang masa.*

*Kakak dan Mbakku, dan semua keluargaku, ridho kalian semua adalah pintu kesuksesanku.*

*Dua keponakanku, Fawaid dan Dwi Arofah, terimakasih atas senyuman, serta kasih sayang tulus yang kalian diberikan.*

*Sahabat-sahabatku di Graha Lapmi Sinergi, Basyar Diquraisyin, Rikzam, Umarul Faruk, Laksono, Ilyas, Fendi, Ubay, Udin dan semuanya. Teman-teman MU angkatan 2008 terimakasih atas segalanya.*

*Almamaterku UIN Sunan Kalijaga*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ق ك م ن و ه ع ي	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	‘l	‘el
	mim	‘m	‘em
	nun	‘n	‘en
	waw	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	’	apostrof
ya	y	ye	

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية		

	ditulis	<i>jizyah</i>
--	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	بينكم	ditulis	<i>ai</i>
			ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	قول	ditulis	<i>au</i>
			ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
  - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
  - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
  - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
  - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adalah satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas juga pihak aparat desa dan masyarakat desa Jenangger Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Paron Tanah Cato* (Bengkok) Studi Kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.** Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyarie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus pembimbing yang telah memberikan saran serta berkenan meluangkan waktunya untuk menyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Lutfi selaku TU Muamalat, yang baik dan selalu sabar dalam membantu administrasi mahasiswa/i Muamalat.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hkum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menularkan ilmu dan pengetahuannya kepada kami.
7. Kepala Desa Jenangger beserta jajarannya, yang telah mempermudah penyusun dalam memperoleh data penelitian.
8. Ayahanda Marwi dan Ibunda Muyamna terima kasih atas semua perhatian, do'a, kasih sayang dan bimbingan sehingga menjadi anak yang berguna.
9. Kakak Santari dan Mbak Muhaisa, terimakasih atas dukungan moril yang selama ini kalian berikan untukku. Dua bintang kecilku, Hakim Fawaid dan Fathana Dwi Arofah. Teruslah belajar, jadilah anak yang berguna dan bisa diandalkan.

10. Kawan-kawanku di kelas MU-B angkatan 2008, teman-teman di LAPMI SINERGIA semua semoga tetap eksis, Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, dan semua juga teman-teman yang selalu ada dikala susah dan bahagiaku.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Khaira al-Jazā`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 16 Sya'ban H  
13 Juni 2014 M

Penyusun

**ZAINI**  
**NIM: 08380080**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRASLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20

<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>MUKHABARAH</i> .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i> .....	22
B. Perbedaan Pendapat Tentang <i>Mukhabarah</i> .....	27
C. Beberapa Bentuk Hubungan Hukum Terhadap <i>Mukhabarah</i> .....	29
D. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i> .....	33
E. Akibat Akad <i>Mukhabarah</i> .....	36
F. Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i> .....	37
G. Bagi Hasil Dalam Akad <i>Mukhabarah</i> .....	38
H. Pengertian dan Dasar <i>Muqārahah</i> .....	40
I. Syarat <i>muqārahah</i> .....	42
<b>BAB III: DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PRAKTEK <i>PARON</i> TANAH <i>CATO</i> DI DESA JENANGGER KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP .....</b>	<b>50</b>
A. Letak Giografis dan Struktur Mata Pencaharian .....	50
B. Keadaan Masyarakat.....	55
C. Pengertian <i>Paron</i> dan Tanah <i>Cato</i> .....	58
D. Praktek <i>Paron</i> Tanah <i>Cato</i> .....	61
<b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP AKAD <i>PARON</i> TANAH <i>CATO</i> (BENGKOK) DI DESA JENANGGER KECAMATAN BATANG- BATANG KABUPATEN SUMENEP DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>64</b>

A. Analisis Terhadap Akad Yang Digunakan Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap pada Praktik Paron Tanah Cato Di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.....	64
B. Analisis Terhadap Akad Yang Digunakan Antara Penggarap Dengan Pemodal Pada Akad <i>Paron</i> Tanah <i>Cato</i> di Desa Jenangger Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>Daftar Terjemahan .....</b>	<b>II</b>
<b>Biografi Ulama/Tokoh .....</b>	<b>III</b>
<b>Pedoman Wawancara .....</b>	<b>IV</b>
<b>Surat-surat.....</b>	<b>V</b>
<b>Curriculum Vitae .....</b>	<b>VI</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari interaksi sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengikat. Dalam Islam hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah hukum muamalat.<sup>1</sup>

Sejak lahir di dunia, manusia sudah memerlukan materi (harta) sebagai bekal hidup, karena manusia memerlukan makanan, pakaian dan tempat tinggal (rumah untuk berlindung) yang merupakan kebutuhan primer (pokok) manusia. Di samping kebutuhan pokok tersebut terdapat kebutuhan sekunder (tambahan) yang jumlahnya masih cukup banyak juga harus dipenuhi demi kebahagiaan dan kelangsungan hidup manusia.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus bekerja, tanpa bekerja tidak mungkin kebutuhannya akan terpenuhi. Namun perlu disadari bahwa manusia secara fitrah mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, manusia berusaha dengan jerih payahnya mendayagunakan dan memanfaatkan alam sebagai anugrah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sebagai perwujudan pemanfaatan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11-12.

sumber daya alam yang ada di dunia ini, manusia berusaha dengan berbagai macam cara menggali kekayaan alam, ada yang menggali tanah sedalam-dalamnya untuk mendapatkan minyak dan gas bumi, menggarap tanah untuk pertanian, perikanan dan lain sebagainya.

Di dunia ini tidak mungkin manusia hidup menyendiri, karena setiap individu tidak mungkin dapat menyediakan dan mengadakan kebutuhannya tanpa melibatkan orang lain. Bekerja sama merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh. Ada orang yang memiliki suatu barang, tetapi tidak memiliki barang lainnya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, dan saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya terbatas dalam soal materi saja, tetapi juga jasa dan keahlian (ketrampilan).<sup>2</sup> Oleh karena itu, manusia diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong, sebagaimana firman-Nya sebagai berikut :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان<sup>3</sup>

Masalah yang disebutkan di atas, secara keseluruhan akan dibahas dalam fikih muamalat, yaitu hukum syara' yang mengatur hubungan individu dengan lainnya, contohnya seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang amat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), hal. 15.

<sup>3</sup> Al-Maidah (5): 2.

Dari sekian banyak aspek kegiatan kerjasama manusia maka timbullah berbagai macam aturan akad untuk lebih memudahkan manusia dalam menjalanannya termasuk yang diatur adalah masalah pengelolaan tanah, baik pengelolaan tanah dengan cara bagi hasil atau dengan cara menyewakan. Hal ini mempunyai peran penting dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena salah satu mata pencaharian yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya adalah bertani.

Kerjasama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi dalam masyarakat. Bekerja sama dengan cara bagi hasil dan sewa dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak, pada barang tidak bergerak seperti tanah, harus menjelaskan barang yang dijadikan obyek, baik itu berbentuk tanaman, tumbuhan atau bangunan.<sup>4</sup>

Banyaknya kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat sementara pertumbuhan penduduk tidak bisa dikendalikan, maka tidak semua orang memiliki tanah. Hal yang demikian ini juga terjadi di Desa Jenangger Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.

Desa Jenangger adalah sebuah desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, di dalamnya terdapat banyak kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di antaranya berupa kerja sama (bagi hasil) ataupun sewa-menyewa dalam pengelolaan tanah yang

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Juz III, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 207.

berbeda dengan aturan hukum Islam yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah masalah akad *paron*<sup>5</sup> pada tanah *cato*<sup>6</sup> atau yang dikenal dengan sebutan tanah bengkok.

Tanah bengkok adalah tanah milik desa atau pemerintah yang diberikan kepada mereka yang bekerja menjadi perangkat desa (Kepala Desa dan stafnya). Tanah tersebut diberikan kepada mereka selama menjadi pejabat atau perangkat desa, apabila mereka sudah tidak menjabat lagi, maka tanah tersebut harus dikembalikan ke desa karena tanah tersebut adalah tanah (kas) milik desa dan kemudian diberikan kepada pejabat atau perangkat desa yang menggantikan setelahnya.

Seorang perangkat desa berhak mengelola atau menggarap tanah bengkok bagiannya dan dapat pula menyewakan atau dengan cara bagi hasil kepada orang lain atau warga masyarakat. Namun, pengelolaan bagi hasil tanah bengkok yang terjadi di Desa Jenangger Kecamatan Batang-batang merupakan sesuatu yang unik dan perlu mendapat perhatian lebih dari hukum muamalat yang telah ada sebelumnya.

Akad *paron* pada tanah *cato* atau tanah bengkok yang terjadi di desa ini memiliki keunikan tersendiri. Dimana dalam akad *paron* tersebut melibatkan tiga kelompok yang masing-masing sebagai pemilik tanah (perangkat desa), pengelola (petani) dan pemberi modal (investor), serta terjadi dua akad yang berbeda. Akad

---

<sup>5</sup> *Paron* adalah bahasa Madura yang memiliki arti membagi

<sup>6</sup> *Cato* adalah sebutan lain dari tanah bengkok bagi orang Madura

yang pertama terjadi antara pemilik tanah dengan petani, kemudian akad yang kedua terjadi antara petani dan pemberi modal.

Di dalam Islam sudah diatur tentang cara pengelolaan tanah dengan bagi hasil. Yaitu dengan cara *muzāra'ah*, *mukhābarah* atau dengan cara *musaqoh*. Hanya saja, secara umum dalam akad-akad tersebut hanya melibatkan dua orang yaitu antara pemilik tanah dengan penggarap. Sementara pada akad *paron* tanah *cato* melibatkan tiga orang yang ber-akad sebagaimana dijelaskan di atas.

Dengan latar belakang tersebut di atas, penyusun bermaksud mengungkap betapa pentingnya mengetahui praktek akad *paron* pada tanah *cato* atau tanah bengkok dan memikirkan akibat dari transaksi tersebut jika dikaitkan dengan hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penyusun akan mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Akad apakah yang digunakan antara pemilik tanah dengan penggarap pada praktik *paron* pada tanah *cato* (bengkok) di Desa Jenangger Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep?
2. Akad apakah yang digunakan antara penggarap dengan pemodal (investor ) pada akad *paron* tanah *cato* atau tanah bengkok di Desa Jenangger Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian:

Untuk mengetahui pelaksanaan akad *paron* tanah *cato* di Desa Jenangger Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep serta menerangkan status hukum akad *paron* tanah *cato* atau tanah bengkok ditinjau dari hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Memberikan gambaran kepada masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat Desa Jenangger Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep mengenai hukum akad *paron* tanah *cato* atau bengkok sehingga masyarakat bisa melakukan penggarapan pertanian menurut hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama yang berhubungan dengan masalah *paron* tanah *cato* atau tanah bengkok.

### **D. Telaah Pustaka**

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya-karya yang mengkaji tentang perkara *paron* pada tanah *cato* (bengkok). Penyusun menemukan ada beberapa karya ilmiah yang telah membahas perkara tanah *cato* atau tanah bengkok.

Skripsi yang ditulis Fakhri Deni S. dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Tanah Bengkok (Studi Kasus di Desa

Pucungrejo Muntilan)”. Penelitian ini hampir mirip dengan kasus yang penulis teliti. Perbedaannya, skripsi yang ditulis oleh Fakhri Deni S. lebih menekankan pada prinsip sewa-menyewa pada tanah bengkok bukan pada bagi hasilnya.<sup>7</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Fathor Rohman dengan judul “Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang” (Studi Dari Prepektif Hukum Islam). Penelitian ini membahas tentang terjadinya jual-beli terhadap tanah cato atau tanah bengkok, dimana ada seorang pejabat desa yang menjual tanah kas desa kepada masyarakat perorangan.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Rohadi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa di Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta”. Yang membahas tentang sewa-menyewa tanah kas desa yaitu antara pemerintah desa dengan petani terjadi perbedaan nilai sewa tanah kas desa pada kelas yang sama.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh saudari Zumrotunnisak dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Tumbrep Kecapatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah”. Penelitian ini membahas tentang sewa-menyewa tanah bengkok yang merupakan tanah milik desa yang diberikan pada perangkat desa sebagai ganti gaji dengan acuan adat,

---

<sup>7</sup> Fakhri Deni S., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa-menyewa Tanah Bengkok (Studi Kasus di Desa Pucungrejo Muntilan)”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

<sup>8</sup> Fathor Rohman, “Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (Studi Dari Prepektif Hukum Islam)”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

<sup>9</sup> Rohadi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa di Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005

dalam praktek tersebut terdapat kesamaran sehingga tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam hal ini perangkat desa sebagai pribadi dengan petani.<sup>10</sup>

Dari sekian karya tersebut, penyusun dapat menyimpulkan bahwa perbedaan penyusun dengan penelitian di atas adalah terletak pada terjadinya akad yang terjadi di antara para pihak. Pada akad *paron* terjadi dua akad, yang pertama akad yang terjadi antara pemilik tanah (perangkat desa) dengan pengelola (petani) dan akad kedua terjadi antara pengelola (petani) dengan pemberi modal (investor).

#### **E. Kerangka Teoretik**

Sejatinya, manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai seorang musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dalam perjalanan ini manusia mengalami beberapa fase kehidupan yang di antaranya, hidup di alam kandungan, hidup di dunia, di alam barzah, dan terakhir adalah kehidupan yang kekal abadi yaitu di akhirat. Dalam hal ini kehidupan duniawi, Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam adalah dengan cara memanfaatkan tanah untuk bertani atau becocok tanam baik itu dengan cara bagi hasil ataupun dengan cara sewa. Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

---

<sup>10</sup> Zumrotunnisak, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Tumbrep Kecapatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الزراعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها إياه فإن أبى فليمسك أرضه.<sup>11</sup>

Para pakar fikih berbeda pendapat mengenai bagi hasil dalam pertanian *mukhābarah*, beberapa ulama yang memperbolehkannya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad serta Dawud Az-Zhahiri. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh, hukum *mukhābarah* adalah diperbolehkan. Dasar kebolehnya secara khusus merujuk pada hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أوزرع.<sup>12</sup>

Sedangkan ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam asy-Syafi'i tidak membolehkannya.<sup>13</sup> Hal ini didasari oleh hadist Nabi yang berbunyi:

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجر

Sementara di satu sisi manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat harus saling tolong-menolong, menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Oleh karena itu, saling bermuamalat merupakan

---

<sup>11</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 215.

<sup>12</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 269.

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam; wa Adillatuhu*, Juz 6, Cet.ke-4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 4684.

keharusan yang mutlak untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa meskipun bidang muamalat menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi tetapi nilai-nilai ibadah tidak dapat dipisahkan. Ini berarti, pergaulan hidup di dunia akan membawa sampai akhirat. Nilai-nilai agama dan muamalat tercermin dalam adanya hukum halal dan haram. Hal ini sebenarnya adalah untuk menghindari agar tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam bermuamalat.

Jika melihat landasan sistem ekonomi dalam Islam di atas, maka sewa-menyewa dan bagi hasil dalam pertanian berkedudukan sebagai cara untuk memiliki harta kekayaan, yang tentunya harus sesuai dengan ketentuan syara'. Ada beberapa hal yang harus menjadi obyek hukum, di antaranya adalah adanya akad atau kontrak. Akad merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan bagi hasil dalam pertanian, sewa-menyewa, jual beli atau hal apapun yang menyangkut keberlangsungan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena di dalam akad ditentukan seluruh perkara yang berkaitan dengan hal tersebut, risiko yang harus ditanggung sampai kapan dan berakhirnya akad.

Dalam Islam, bagi hasil dalam pertanian merupakan salah satu bentuk muamalat, adapun prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam muamalat adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadist.

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>14</sup>

Dalam bermuamalat, kemaslahatan sangat penting dijadikan bahan pertimbangan karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Untuk mencapai sebuah kemaslahatan bagi hasil harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam serta dilakukan atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dan i'tikad baik antara kedua belah pihak.

Sementara globalisasi perdagangan tidak mungkin dihindari oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Realitas ini membuat umat Islam dihadapkan pada abad modernisasi, teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga terjadilah peralihan sikap dari yang serba tradisional kepada yang rasional dan pragmatis. Untuk itu, diperlukan suatu aturan hukum dan kaidah-kaidah untuk dijadikan pedoman manusia dalam hidup bermasyarakat. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15-17.

masyarakat bermacam-macam yang di antaranya adalah kaidah-kaidah hukum, kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah kesusilaan, dan kaidah-kaidah keagamaan.<sup>15</sup>

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekonto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempelajari tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tertentu adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik, tema pusatnya adalah hubungan timbal-balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat.<sup>16</sup>

Seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi Islam pada umumnya, penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers Raja Grafindo), hlm. 2.

<sup>16</sup> M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, (Semarang: IAIN Press, 1999), hlm. 6-7.

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.<sup>17</sup>

Dalam Islam sumber pokok atau sumber utama dalam hukum Islam di antaranya adalah:

1. Al-Qur'an dan al-Hadist.
2. Ijma' (konsensus).
3. Qiyas (analogi).
4. Istihsan (kebijaksanaan hukum).
5. Mashalih mursalah (kemaslahatan).
6. 'Urf (adat kebiasaan).
7. Fatwa sahabat Nabi SAW.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka tidak dapat dipungkiri akan muncul berbagai masalah yang kemungkinan bahwa undang-undang atau hukum yang telah ada tidak sesuai dengan kebiasaan yang bersumber dari nilai-nilai agama bagi masyarakat yang ada. Dengan demikian, ketika masyarakat itu menyadari keadaan yang ada, maka kebiasaan yang bersumber dari hukum agama Islam akan serta-merta ikut mengoreksinya. Karena dalam Islam adat kebiasaan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

(*'urf*) dapat dijadikan sumber pembentukan atau melahirkan hukum Islam. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi *العادة محكمة*, yang berarti bahwa adat kebiasaan (*'urf*) itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum.<sup>18</sup>

Akan tetapi adat kebiasaan (*'urf*) yang dapat dijadikan sebagai hukum Islam adalah berupa adat kebiasaan (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan dalil syara' atau hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini, adat kebiasaan (*'urf*) ada dua macam yaitu *'urf sahih* (kebiasaan yang baik) dan *'urf fasid* (kebiasaan yang buruk). *'urf sahih* (kebiasaan yang baik) adalah kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil hukum Islam, tidak menghalalkan barang haram, tidak menghindari kewajiban, dan adat kebiasaan (*'urf*) yang seperti ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. *'urf fasid* (kebiasaan yang buruk) adalah kebiasaan (*'urf*) yang mengandung nilai-nilai buruk atau jahat. Seperti minum minuman keras, bermain judi, berkelahi, mencuri, berbohong, menipu, dan kebiasaan buruk sejenisnya. Adat kebiasaan (*'urf*) yang seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.<sup>19</sup>

Selain itu, menurut Amir Syarifuddin ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat kebiasaan (*'urf*) dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal.

---

<sup>18</sup> A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 237-239.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 239.

2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berbeda di lingkungan adat atau di kalangan sebagian warganya.
3. Adat atau *'urf* itu telah ada pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. Adat atau *'urf* itu tidak bertentangan dengan prinsip yang asli.

Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan akad itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar dalam bermuamalat dapat berjalan dengan baik dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

## **F. Metode Penelitian**

Kajian permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*. Dalam hal ini, realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penulisan dan dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan<sup>20</sup> (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan<sup>21</sup> tujuannya adalah

---

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan yang mengambil objek penelitian di Desa Jenangger Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep tentang akad *paron* pada tanah *cato* atau tanah bengkok. Selain itu, ditambah dari buku-buku atau literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan objek kajian.

Dala penelitian ini, penyusun telah melakukan

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis<sup>22</sup>, yaitu penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu secara sistematis, faktual dan akurat, terhadap perkara yang diteliti di Desa Jenangger Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. Kemudian setelah kasus atau perkara tersebut dideskripsikan, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang ada mengenai hal-hal yang diteliti, sebagaimana tercantum dalam pokok masalah.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini berupa:

### a. Pendekatan normative

Yaitu pendekatan permasalahan yang diteliti berdasarkan aturan-aturan maupun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, al-

---

<sup>21</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

<sup>22</sup> Nyoma Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumny* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 335.

Hadist, maupun kaidah-kaidah fiqih yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Pendekatan sosiologis

Yaitu pendekatan dengan cara mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, melihat langsung keadaan masyarakat terutama yang ada hubungannya dengan praktek paron tanah *cato*.

4. Pengambilan Sampel

Penelitian ini juga mengambil sampel secara *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini yang ditekankan adalah kedalaman informasi (*kualitas*) dari responden.<sup>23</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dipakai oleh penyusun dalam penulisan proposal ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Survey atau Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung untuk mencari bukti dan mencari jawaban terhadap sosial keagamaan yang muncul dalam kaitannya dengan akad *paron* tanah *cato* atau tanah bengkok yang terjadi di Desa Jenangger Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.

b. Wawancara (*Interview*)

---

<sup>23</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 53.

Yaitu proses mencari keterangan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bebas yang berupa pertanyaan-pertanyaan antara koresponden dengan responden atau dengan informan untuk memperoleh data-data atau fakta-fakta yang dibutuhkan dalam Skripsi ini.

Adapun teknik atau metode wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara terbuka (*open interview*).<sup>24</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Dari salah satu pelaku akad *paron* pada tanah *cato* yang sempat menyusun wawancarai adalah bapak Rasuki, beliau menuturkan mengenai akad *paron* tanah *cato* bahwa keberadaan akad tersebut sangat membantu dan menguntungkan bagi petani yang kelas ekonominya menengah kebawah serta tidak memiliki tanah sendiri untuk digarap.

Meskipun secara hitung-hitungan pembagian hasilnya dibagi tiga bagian tetapi secara keseluruhan pelaku *paron* khususnya penggarap sangat merasa senang dengan adanya akad tersebut. Para penggarap mendapatkan tanah dan modal secara cuma-cuma, mereka hanya bermodalkan tenaga dalam menggarap tanah tersebut.

Sebagaimana juga penuturan dari salah satu pelaku *paron* yang lain bahwa akad *paron* pada tanah *cato* ini terjadi lebih pada rasa kekeluargaan. Pembagian hasil dari penggarapan tanah tersebut bukanlah sesuatu yang mesti dipersoalkan, rasa gotong-royang untuk

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 25.

saling berbagi dan untuk saling membantu sesama masih sangat kuat. Maka dari itu, akap *paron* tanah *cato* ini merupakan suatu sarana untuk saling membantu kebutuhan masyarakat yang kelas ekonominya menengah kebawah.<sup>25</sup>

c. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen penting,<sup>26</sup> yang diperlukan dalam penelitian seperti buku, majalah, internet, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, metode yang digunakan oleh penyusun adalah metode analisis kualitatif yang terdiri dari:

Induktif

Analisis induktif adalah suatu pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik pada generalisasi yang bersifat umum.<sup>27</sup> Dalam hal ini, penelitian ini akan menggambarkan proses akad dan pembagian hasil pada akad *paron* tanah *cato* atau tanah bengkok di Desa Jenangger Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, dan juga memaparkan serta

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan pelaku *paron* pada tanggal 3 Agustus 2014.

<sup>26</sup> Nyoma Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 233.

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 42.

mengkaji pendapat-pendapat atau keterangan-keterangan dari para pihak yang berkepentingan dalam proses akad tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi, mudah dipahami dan sistematis, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, dan tiap-tiap bab dibagi beberapa sub-bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari: latar belakang masalah, hal ini untuk memperjelas dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar atau pendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan yang dianggap menarik dan penting diteliti. Pokok masalah, hal ini diperlukan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian secara terfokus. Tujuan dan kegunaan penelitian, hal ini dimaksudkan supaya penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki tujuan perkembangan pemikiran tentang penelitian ini serta untuk mengetahui dimana letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kerangka teoretik, yaitu sebagai cara pandang dan kerangka acuan terhadap penelitian yang dilakukan. Metode penelitian, hal ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data yang diperoleh. Sistematika pembahasan, hal ini diperlukan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua: membahas tentang tinjauan umum bagi hasil menurut hukum Islam, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum bagi hasil dalam *mukhābarah*, rukun dan syarat bagi hasil pada *mukhābarah*.

Bab ketiga: membahas tentang gambaran umum, letak geografis, pengertian dan praktek *paron* tanah *cato* Desa Jenangger Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep.

Bab keempat: membahas tentang analisis terhadap praktek dan penerapan bagi hasil pada akad *paron* tanah *cato* ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima: adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Akad *paron* pada tanah *cato* yang melibatkan tiga orang yang berakad dan menciptakan dua akad berbeda, dimana akad yang pertama terjadi antara pemilih tanah dengan penggarap yang secara hukum muamalat termasuk dalam akad *mukhābarah*. Kemudian akad yang kedua terjadi antara penggarap dengan pemodal yang didalam hokum muamalat lebih condong kedalam akad *muqārabah*.

Akad *paron* tanah *cato* yang sebelumnya memang belum diatur di dalam hukum Islam kemudian menghasilkan suatu model akad baru yaitu akad *mukhābarah-muqārabah*. Akad *mukhābarah-muqārabah* tersebut kemudian muncul setelah ditarik kesimpulan diantara dua akad yang sebelumnya telah terjadi pada akad *paron* tanah *cato* namun belum memiliki bentuk aturan yang baku.

## B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah dilakukan penyusun ini masih bersifat sederhana, yaitu hanya menganalisis sebuah ketetapan hukum yang ada, kemudian dianalisis menggunakan analisa hukum Islam. Kasus yang diteliti juga tidak terlalu banyak terjadi di masyarakat secara umum. Namun, penyusun berharap penelitian ini bisa bermanfaat dan tidak berhenti sampai disini.
2. Hendaknya dalam menentukan jumlah pembagian hasil berusaha menghindari timbulnya gharar, yang menyebabkan akad *paron* menjadi tidak sah.
3. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam kerjasama yang berbentuk *paron*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi.
4. Tata cara dalam akad *mukhābarah-muārabah* sekarang ini hendaknya disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada.
5. Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dengan petani/penggarap maupun dengan pihak terkait lainnya, penyusun menyarankan agar perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mishri, Abdul Jami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Putra, 2006
- Azizy, A. Qodri, *Elektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, edisi revisi, Yogyakarta : BPF, 1978
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Public Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana. 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1998.
- DH, Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Pramita, 1996.
- Fachruddin, Fuad Moch, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi* cet. IV, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1993

- Fakih Deni S., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Tanah Bengkok (Studi Kasus di Desa Pucungrejo Muntilan)" *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008
- Fathor Rohman, "Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (Studi Dari Prekpektif Hukum Islam)" *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Researc*" Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Nurul, et al. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta : Kencana, 2009
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Masroen, Hasrun, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid IV cet ke 6, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hooven.
- Meleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006
- Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Semarang: IAIN Press, 1999.

- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Rasjid, Sulaeman, *Fiqih Islam* cet. 40, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2007
- Ratna, Nyoma Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rianto, M. Nur, *Dasar Dasar Ekonomi Islam*, Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011,
- Rohadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa di Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005)
- Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : PT. Pundi Aksara, 2009
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sa'di Abu Habib, *Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2006
- Sihabuddin, Al-Imam, *Irsyadussari (Syarh Shohih al Bukhori)*, Juz V, Beirut Lebanon : Daarul Kitab Alulumiyah, 923

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers Raja Grafindo, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung : CV. Alfabeta, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta, 2008
- Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2006
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Suryabrata, Sumardi, *metodologi penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Umar, Hussein, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 6, Cet.ke-4, Damaskus:Dar al-Fikr, 2004.
- Zumrotunnisak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah" *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

## DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	2		Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
2	9	9	Sesungguhnya nabi saw menyatakan tidak mengharamkan bermuzara'ah bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu
3	9	10	Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)
4	9		Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk melakukan muzara'ah, dan memerintahkan untuk melakukan muajarah (sewa-menyewa).
<b>BAB II</b>			
5	22		Perserikatan dalam pertanian
6	22		Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau menolongnya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya  Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.
7	25	34	Dari Abdullah r.a berkata : Rasulullah telah

			memeberikan tanah kepada orang yahudi kahibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan daripadanya.
8	25		Sesungguhnya Nabi SAW. Menyatakan: tidak mengharamkan berMuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya ; barang siapa memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu
9	25		Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang ; laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya, dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak
10	26	36	Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil pertahunan (palawija)
11	26		Rafi' bin Khadis berkata, “diantara anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya. Kadangkadangkang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang paroan dengan cara demikian.
12	41		Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.
13	41		dan sebagian mereka berjalan di buki mencari karunia Allah
14	41		Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu
15	42		“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak

16	42	<p>menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).</p> <p>“Tiga macam mendapat barakah: muqaradhah/ mudharabah, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah).</p>
17	63	<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b></p> <p>Apapun yang menurut kaum muslim baik maka baik pula disisi Allah, dan apapun yang menurut muslim jelek maka jelek pula disisi Allah.</p>

## BIOGRAFI ULAMA

### Imam Asy-Syafi'i

Imam Syāfi'ī adalah pendiri mazhab Syāfi'ī yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syāfi'ī al-Quraisy. Beliau lahir di Gazza Palestina Selatan, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abū Hanīfah yakni tahun 150H/ 769 M. Beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Mālik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari fiqh dari muridnya Abū Hanīfah. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir dan mengajar di masjid Amru bin 'Aṣ. Imam Syāfi'ī terkenal dengan *qaul qadīm* (fatwa-fatwa di Baghdad) dan *qaul jadīd* (fatwa-fatwa di Mesir). Beliau meninggal pada tahun 204H/820 M. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah ar-Risalah (ushul fiqh) dan al-Umm (Fiqh).

### Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah Imam yang paling banyak menggunakan rasio dan kurang menggunakan hadis Nabi SAW. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanīfah an-Nu'mān yang lahir pada tahun 80 H. Beliau merupakan keturunan Persia. Tempat tinggalnya di Irak merupakan daerah yang syarat dengan budaya dan keturunan serta jauh dari pusat informasi dari hadis Nabi SAW., inilah yang mempengaruhi cara pikir beliau dalam menemui sebuah masalah. Guru yang mempengaruhi jalan pikiran Imam Hanafi di antaranya adalah Hammad ibn Abu Sulaiman. Beliau wafat pada tahun 150 H.

### Imam Mālik

Imam Mālik adalah pendiri mazhab Maliki yang anti tesis dari Imam Abu Hanifah. Sebab itu Beliau cenderung berpikir tradisional, dan kurang menggunakan rasio di dalam corak pemikiran hukumnya. Beliau diberi gelar sebagai fiqh yang tradisional. Sikap Beliau ini disebabkan karena Beliau adalah keturunan Arab yang bertempat tinggal di Hijazz. Daerah ini merupakan pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW., sehingga setiap ada masalah, Beliau dengan mudah menjawab dengan menggunakan sumber hadis Nabi SAW. Karya Beliau yang paling terkenal adalah kitab *al-Muwatta'*. Guru yang mempengaruhi pemikiran Imam Mālik diantaranya adalah Nāfi' ibn Mu'ain tentang bacaan al-Qur'an dan Nāfi' Maulana tentang Hadis. Beliau lahir pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H.

### **Az-Zamakhsyari**

Az-Zamakhsyari adalah tokoh tafsir Mu'tazilah yang dilahirkan tanggal 27 Rajab 467 H/ 8 Maret 1075 M di Zamakhsyar. Nama lengkap beliau adalah Abū al-Qāsim Jārullāh Maḥmūd ibnu 'Umar az-Zamakhsyarī al-Khawārizmi. Beliau belajar dengan beberapa ulama besar di Baghdad, antara lain: Abū Khaṭṭāb ibn Batr, Abū Sa'ad asy-Syaqqāni dan Syaikh al-Islām Abū Manṣūr al-Hārisi. Gurunya yang terkenal di Makkah adalah Abū Hasan 'Ali ibn Ḥamzah ibn Waḥḥab. Di Makkah lah beliau mengarang kitab tafsirnya yang terkenal yakni *Al-Kasysyāf 'an haqāiq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-aqāwil fī Wujūh at-Ta'wīl* yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan *Al-Kasysyāf* saja.

### **Al-Alūsi**

Nama lengkap Al-Alūsi adalah Abū al-Faḍl Syihāb ad-Dīn as-Sayyid Maḥmūd Afandi Al-Alūsi al-Baghdadī. beliau lahir di Baghdad tahun 1217H/ 1802 M. Beliau memiliki pengetahuan yang luas, sehingga dikenal sebagai 'Allamah (Ulama Besar), baik di bidang ilmu *naqli* maupun *aqli*, dengan apresiasi yang dalam pada setiap cabang dan dasar kedua bidang tersebut. Kitab tafsir karya Al-Alūsi ini berisi berbagai pandangan dari salaf dan khalaf, serta rangkuman dari kitab-kitab tafsir sebelumnya seperti: *Tafsīr al-Kasysyāf*, *Tafsīr Abū Sa'ūd*, *Tafsīr al-Baiḍāwī*, *Tafsīr ar-Rāzī* dll.

### **Sa'id Ḥawwa**

Beliau adalah Ulama yang namanya sudah populer di dunia Islam. Selain seorang Ulama, beliau juga adalah penulis produktif dan sekaligus seorang pejuang pergerakan Islam yang aktif berposisi terhadap rezim Ḥāfiẓ al-Asad di Suria. Dalam buku-buku hasil karya beliau tidak pernah diperkenalkan riwayat hidupnya kepada pembaca kecuali dalam kata pengantar buku *Jundullāh Ṣāqāfah wa akhlāq*. Menurut beliau dalam muqaddimah kitab tafsirnya, semenjek kecil beliau sering memikirkan rahasia kaitan antara ayat-ayat dan surat-surat al-Qur'an. Dari sinilah, beliau berusaha pertama sekali meneliti dimensi kesatuan tematis al-Qur'an secara komprehensif, baik dalam satu surat maupun dengan surat-surat lainnya. Inilah menurut beliau spesifikasi kitab tafsir karangannya dengan kitab tafsir yang lain.

### **Prof. Dr. Khoiruddin Nasution., MA.**


Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana dan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain di UIN Sunan Kalijaga, Beliau juga merupakan Dosen Di Universitas Islam Negeri (UII). Beliau sudah memiliki banyak karya di antaranya: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh, (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan

Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, (3) Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I), dan lain-lain. Beliau pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita tahun 1995, dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.




## PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan akad *paron* tanah *cato* ini dilakukan oleh masyarakat Jenanger?
2. Bagaimanakah sistem akad yang digunakan pada akad *paron* tanah *cato*?
3. Berapa lama waktu yang digunakan dalam satu kali akad?
4. Bagaimanakah sistem pembagian hasil pada akad tersebut?
5. Bagaimanakah jika terjadi gagal panen?
6. Apakah dalam perjanjian akad *paron* tanah *cato* dilakukan secara tertulis?
7. Apakah pernah terjadi pembatalan akad sebelum masanya selesai? Bagaimana penyelesaiannya?



# **LAMPIRAN- LAMPIRAN**





**UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**204**

## CURICULUM VITAE

Nama : Z A I N I

Alamat : Jl. Raya Candi km. 03 Jenangger Batang-batang  
Sumenep-Madura 69473

Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 21 Mei 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

e-Mail : zaini\_fun@ymail.com

Nama Orang Tua :

Ayah : Marwi

Ibu : Muyamna

Pekerjaan Orang Tua : Petani

Alamat Orang Tua : Jl. Raya Candi KM. 3 Jenangger Batang-batang Sumenep-  
Madura

Pendidikan : SD Negeri Jenangger Lulus tahun 2002

SMP Negeri I Gapura Lulus tahun 2005

MA. Raudhatut Thalibin Lulus tahun 2008

UIN Sunan Kalijaga Masuk tahun 2008